

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

2018

KPT 69 TAHUN 2018, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 69/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal calon meninggal dunia setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon; Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sukabumi-6 pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 atas nama : LINA BADANAH, S.Pd, MM telah mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi karena lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan mencoret nama LINA BADANAH, S.Pd., MM tanpa mengubah nomor urut calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Sukabumi-6 Nomor Urut 5 (lima). Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dihindarkan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Partai Politik Peserta Pemilu

lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 Desember 2018.
 - Lampiran 25 Hlm